



FORMULIR PENGKINIAN DATA CLIENT DATA UPDATING FORM

Nama	:	_____
Jenis Layanan	:	_____
Cabang MTBI/TSS	:	_____
ME/Sales	:	_____
Kode Event	:	_____
MGM (Client ID)	:	_____

Daftar Dokumen Pendukung / Supporting Document Checklist

- Fotokopi KTP/Paspor/Identitas Lainnya / *Copy of citizen ID /Passport/Other ID*
- Fotokopi NPWP / *Copy of Taxpayer Identification Number*
- Fotokopi Buku Tabungan sesuai Data Rekening Bank yang diisi / *Copy of book savings as mentioned in bank account data*
- Kartu Nama / *Business card*
- Dokumen Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor (MTBI) atau Tabungan Saham Syariah (TSS) / *Required documents to open MTBI or TSS account*
 - Aplikasi pembukaan rekening dana perorangan / *Application for opening individual account*
 - Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor / *Power of attorney of Mandiri Tabungan Investor*
 - Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atau Tabungan Saham Syariah / *Terms and condition of MTBI or TSS account*
- Surat Kuasa kepada Pihak yang berhak Melakukan Transaksi (jika ada) / *Power of attorney to Authorized Person to conduct the transaction (if any)*
- Fotokopi KTP Penerima Kuasa (jika ada) / *Copy of citizen ID/Passport/Other ID of proxy (if any)*
- Formulir W-9 untuk U.S. person / *FATCA W-9 form for U.S. person*
- Formulir W-8BEN untuk U.S. indicia tetapi non-U.S. person / *FATCA W-8BEN-E form for U.S. indicia but non-U.S. person*

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK | Please fill in with block letters

TANGGAL / Date _____ - _____ - _____ **RRB** Ya / Yes Tidak / No

JENIS REKENING / Account Type Full Service Online Syariah

BERTINDAK UNTUK / On Behalf of Diri Sendiri / Personal Pihak Lain, sebutkan / Beneficial Owner, please state _____

NO SID / Single Investor Identification Number _____

DATA PRIBADI | Personal Data

NAMA LENGKAP / Full Name _____

NAMA (sesuai e-KTP/Paspor) / Name (as indicated in ID Card/Passport) _____

JENIS KELAMIN / Gender Pria/ Male Wanita/ Female

JENIS IDENTITAS / Identity Card Type e-KTP / ID Card Paspor / Passport

No. Identitas / Identity Number _____

MASA BERLAKU / Validity Until
 Seumur Hidup / Lifetime Sementara / Temporary
Berlaku sampai dengan / Valid until _____ - _____ - _____

TEMPAT LAHIR / Place of Birth _____

TANGGAL LAHIR / Date of Birth _____ - _____ - _____

STATUS PERKAWINAN / Marital Status
 Belum Menikah / Single Janda / Widow
 Menikah / Married Duda / Widower

KEWARGANEGARAAN / Citizenship
 Indonesia / Indonesian Asing, sebutkan / Foreign, please specify _____

NAMA GADIS IBU KANDUNG / Mother's Maiden Name _____

ALAMAT SESUAI IDENTITAS / ID Address _____

RT / RW _____ / _____ **KODE POS / Postal Code** _____

KELURAHAN / DESA / Village _____

KECAMATAN / Sub-District _____

KOTA / KABUPATEN / City / Regency _____

PROVINSI / Province _____

ALAMAT DOMISILI / Current Address Sama dengan alamat ID / same as ID address

RT / RW _____ / _____ **KODE POS / Postal Code** _____

KELURAHAN / DESA / Village _____

KECAMATAN / Sub-District _____

KOTA / KABUPATEN / City / Regency _____

PROVINSI / Province _____

STATUS RUMAH TINGGAL / Residential Status
 Rumah Milik Sendiri / Own House Rumah Keluarga / Family's House Rumah Dinas / Company Housing
 Rumah Sewa / Rented House Rumah Kos / Boarding House Rumah Proyek / Project Housing

TELEPON RUMAH / Home Phone _____ **TELEPON SELULAR / Cellular Phone** _____

EMAIL (Korespondensi Elektronik) / Email _____

NEGARA DAN NOMOR IDENTIFIKASI PAJAK (NPWP) / Country and Tax Identification Number (TIN)
 Indonesia Negara lain, sebutkan / Foreign country, please specify _____ Indonesia dan Negara lain, sebutkan / Foreign country, please specify _____

No.	NEGARA / Country	NOMOR LOKAL IDENTIFIKASI PAJAK / Local TIN	NAMA / Name
1.	Indonesia		
2.			
3.			

PENDIDIKAN / Educational Background
 SD / Elementary School SMA/SMK / Senior High School S1 Sarjana / Bachelor Degree S3 Doktor / Doctoral Degree
 SMP / Junior High School Diploma / Academy S2 Pasca Sarjana / Master Degree Lainnya / Others _____

AGAMA / Residential Status
 Islam / Moeslim Protestan / Christian Katolik / Chatholic Budha / Buddhist Hindu Kong Hu Cu / Kong Hu Cu Lainnya / Others _____

DATA PEKERJAAN | Occupation Data

PEKERJAAN / Occupation
 Pegawai Swasta / Private Employee Pelajar/Mahasiswa / Pupil/College Student Wiraswasta/Pengusaha/Pedagang / Entrepreneur
 BUMN/BUMD / State Owned Enterprise Pengajar/Dosen PNS / State Lecturer/Teacher Profesi (Dokter, Pengacara, Investor) / Professional
 TNI/POLRI / Army/Police Pengajar/Dosen Swasta / Private Lecturer/Teacher PNS, Eselon / Civil Servant, Echelon _____
 Pensiunan / Retiree Ibu Rumah Tangga / House Wife Lainnya / Others _____

NAMA TEMPAT BEKERJA/USAHA / Business Name _____
LAMA BEKERJA/USAHA / Period of Services _____ Tahun / Year - _____ Bulan / Month

BIDANG USAHA / Line of Business
 Jasa Keuangan / Financial Services Pers & Media / Press & Media Instansi Pemerintahan / Government Tambang/Migas/Energi / Mining/Energy
 Kesehatan / Health Yayasan / Foundation Perdagangan / Trade Pertanian/Peternakan / Agriculture
 Pendidikan / Education Koperasi / Cooperation Kontraktor/Konstruksi / Contrator Perikanan/Kelautan / Fishery/Marine
 Properti / Property Transportasi / Transportation Telekomunikasi/IT / Telco/IT Jasa / Service _____
 Hukum / Legal Pariwisata / Tourism Manufaktur/Industri / Industry Lainnya / Others _____

JABATAN / Designation
 Pemilik / Owner Direktur / Director Pengawas / Supervisor Pegawai / Staff
 Komisaris / Commisioner Manajer / Manager Lainnya, sebutkan / Others, please specify _____

ALAMAT TEMPAT BEKERJA/USAHA / Business Address _____

KOTA/KABUPATEN / City / Regency _____ **KODE POS / Postal Code** _____

PROVINSI / Province _____

TELEPON / Business Phone _____

SUMBER DANA | Source of Fund

SUMBER DANA TRANSAKSI / Source of Fund
 Gaji / Salary Warisan / Inheritance Hibah / Grant Hasil Investasi / Proceed from Investment
 Laba Usaha / Business Profit Dana Pensiun / Pension Fund Pinjaman / Loan Pasangan / Orang Tua * / Spouse or Parent
 Lainnya, sebutkan / Others, please specify _____

SUMBER PENDAPATAN UTAMA / Main Source of Income
 Gaji / Salary Warisan / Inheritance Hibah / Grant Hasil Investasi / Proceed from Investment
 Laba Usaha / Business Profit Dana Pensiun / Pension Fund Pinjaman / Loan Pasangan / Orang Tua * / Spouse or Parent
 Lainnya, sebutkan / Others, please specify _____

PENDAPATAN KOTOR PER TAHUN / Annual Gross Income
Rp. _____

SUMBER PENDAPATAN LAINNYA / Source of Additional Income (jika ada / if any)
 Gaji / Salary Warisan / Inheritance Hibah / Grant Hasil Investasi / Proceed from Investment
 Laba Usaha / Business Profit Dana Pensiun / Pension Fund Pinjaman / Loan Pasangan / Orang Tua * / Spouse or Parent
 Lainnya, sebutkan / Others, please specify _____

PENDAPATAN LAINNYA / Additional Income (jika ada / if any)
Rp. _____

*Wajib mengisi data informasi pasangan / orang tua / Must filled spouse / parents data

ALAMAT KORESPONDENSI / Alamat Sesuai Identitas / ID Address _____
DOKUMEN FISIK / Mailing Address _____ Alamat Tempat Bekerja/Usaha / Business Address Alamat Domisili / Current Address

SPESIMEN TANDA TANGAN | Signature Speciment

TANDA TANGAN (1) / Signature (1)	PARAF (1) / Initial (1)
Nama Nasabah / Customer's Name _____	
TANDA TANGAN (2) / Signature (2)	PARAF (2) / Initial (2)
Nama Nasabah / Customer's Name _____	

REKENING BANK YANG DIMILIKI | Bank Account

NAMA PEMILIK REKENING* / Name of Account Holder*

NAMA BANK / Name of Bank

CABANG / Branch

NO REKENING / Account Number

*Wajib sesuai dengan nama di rekening efek / Must be same as the securities account

DATA PASANGAN ATAU ORANG TUA | Spouse or Parents Data****

**Wajib diisi jika sumber dananya berasal dari pasangan / orang tua /

**Must be filled in if the source of fund is originated from spouse/parents

NAMA PASANGAN ATAU ORANG TUA / Name of Spouse or Parents

PEKERJAAN / Occupation

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta
Private Employee | <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa
Pupil/College Student | <input type="checkbox"/> Wirawasta/Pengusaha/Pedagang
Entrepreneur |
| <input type="checkbox"/> BUMN/BUMD
State Owned Enterprise | <input type="checkbox"/> Pengajar/Dosen PNS
State Lecturer/Teacher | <input type="checkbox"/> Profesi (Dokter, Pengacara, Investor)
Professional |
| <input type="checkbox"/> TNI/POLRI
Army/Police | <input type="checkbox"/> Pengajar/Dosen Swasta
Private Lecturer/Teacher | <input type="checkbox"/> PNS, Eselon
Civil Servant, Echelon _____ |
| <input type="checkbox"/> Pensiunan
Retiree | <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga
House Wife | <input type="checkbox"/> Lainnya
Others _____ |

NAMA TEMPAT BEKERJA/USAHA

Business Name _____

LAMA BEKERJA/USAHA / Period of Services _____ Tahun / Year — _____ Bulan / Month

BIDANG USAHA / Line of Business

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Jasa Keuangan
Financial Services | <input type="checkbox"/> Pers & Media
Press & Media | <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintahan
Government | <input type="checkbox"/> Tambang/Migas/Energi
Mining/Energy |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan
Health | <input type="checkbox"/> Yayasan
Foundation | <input type="checkbox"/> Perdagangan
Trade | <input type="checkbox"/> Pertanian/Peternakan
Agriculture |
| <input type="checkbox"/> Pendidikan
Education | <input type="checkbox"/> Koperasi
Cooperation | <input type="checkbox"/> Kontraktor/Konstruksi
Contractor | <input type="checkbox"/> Perikanan/Kelautan
Fishery/Marine |
| <input type="checkbox"/> Properti
Property | <input type="checkbox"/> Transportasi
Transportation | <input type="checkbox"/> Telekomunikasi/IT
Telco/IT | <input type="checkbox"/> Jasa
Service _____ |
| <input type="checkbox"/> Hukum
Legal | <input type="checkbox"/> Pariwisata
Tourism | <input type="checkbox"/> Manufaktur/Industri
Industry | <input type="checkbox"/> Lainnya
Others _____ |

JABATAN / Designation

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pemilik
Owner | <input type="checkbox"/> Direktur
Director | <input type="checkbox"/> Pengawas
Supervisor | <input type="checkbox"/> Pegawai
Staff |
| <input type="checkbox"/> Komisaris
Commissioner | <input type="checkbox"/> Manajer
Manager | <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan
Others, please specify _____ | |

ALAMAT TEMPAT BEKERJA/USAHA / Business Address

KOTA/KABUPATEN / City / Regency _____ **KODE POS / Postal Code** _____

PROVINSI / Province _____

TELEPON / Business Phone

PENDAPATAN KOTOR PER TAHUN / Annual Gross Income

Rp. _____

PENDAPATAN LAINNYA / Additional Income (jika ada / if any)

Rp. _____

INFORMASI TAMBAHAN | Additional Information

1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis? Ya Tidak

1. Do you or does any of your family member work at Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/Financial Service Authority, Bank, Insurance or other similar financial institution?

Nama Perusahaan atau Lembaga
Company Name or Institution Name _____

2. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham / Komisaris / Direksi / Karyawan PT Mandiri Sekuritas? Ya Tidak

2. Do you have any relationship with shareholder / Commissioner / Director / employee of PT Mandiri Sekuritas?

Nama / Name _____

Hubungan / Relation _____

3. Apakah keluarga Anda memiliki rekening Efek di PT Mandiri Sekuritas? Jika ya, sebutkan? Ya Tidak

3. Does your family own an existing Securities Account in PT Mandiri Sekuritas? If yes, please disclose.

Nama / Name _____

No Account / Account Number _____

4. Apakah Anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening efek di PT Mandiri Sekuritas? Ya Tidak

4. Do you have any controls of any existing PT Mandiri Sekuritas Account?

Nama / Name _____

Hubungan / Relation _____

No Account / Account Number _____

5. Apakah Anda merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan yang memiliki rekening efek di PT Mandiri Sekuritas? Ya Tidak

5. Are you one of the controlling shareholders from any company/ companies that own a securities account in PT Mandiri Sekuritas?

Nama Perusahaan / Company Name _____

6. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali (>= 35%) pada salah satu emiten? Ya Tidak

6. Are you a member of the board management or one of the controlling shareholders (>= 35%) of a listed company?

Nama Perusahaan / Company Name _____

Jabatan / Position _____

7. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek (PE)? Ya Tidak

7. Are you one of board managements or one of shareholders of a securities company?

Nama Perusahaan / Company Name _____

Jabatan / Position _____ Saham/ Stock _____%

8. Apakah Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/ politisi (Politically Exposed Person)? Ya Tidak

8. Are you now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP)?

Jabatan / Position _____

9. Apakah keluarga Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/ politisi (Politically Exposed Person)? Ya Tidak

9. Are your family now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP)?

Jabatan / Position _____

10. Apakah Anda memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik? Ya Tidak

10. Do you currently hold 5% or more share ownership in any of a publicly listed company?

Nama Perusahaan / Company Name _____

11. Apakah Anda adalah warga U.S.? Ya* Tidak

11. Are you a U.S. Citizen?

*Silahkan mengisi formulir W-9 / Please fill W-9 form

**Silahkan mengisi formulir W-8BEN & wajib memberikan dokumen pendukung berupa fotokopi paspor non-AS, fotokopi fotokopi sertifikat lepas kewarganegaraan dari Amerika Serikat, Formulir I-407 atau menyediakan alasan untuk tidak memiliki sertifikat/ form di atas

**Please fill W-8BEN form & required to provide the following supporting document: Copy of non-US passport, copy of certificate of loss of nationality of the US, I-407 Form or provide reason for not having the above certification/ form

12. Apakah Anda memiliki kartu Identitas Izin Menetap di U.S (Green Card)? Ya Tidak

12. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?

*Apabila Ya, silahkan mengisi formulir W-9 / Please fill W-9 form

13. Apakah Anda warga yang menetap tinggal di U.S.? Ya Tidak

13. Are you a U.S. Resident?

*Jika Anda menjawab "Tidak" pada pertanyaan no. 11, 12 dan 13, Anda dimohon mengabaikan pertanyaan no.14

*If you answered "No" to question no. 11, 12 and 13, please ignore the question no.14

14. Jika Anda menjawab "Tidak" untuk pertanyaan no.11 dan12 di atas, namun menjawab "Ya" pada no.13 maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist disamping ini: Ya Tidak

14. If you have responded "No" to questions no.11 and 12 above, but responded "Yes" to no.13 then please tick the box below:

U.S. Indicia namun bukan Warga U.S. *

U.S. Indicia but Non – U.S. Persons*

*silahkan mengisi formulir W-8BEN/ Please fill W-8BEN form

15. Jika Anda menjawab "Tidak" untuk pertanyaan no.11, 12 dan 13 di atas, maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist dibawah ini: Ya Tidak

15. If you have responded "No" to questions no.11,12 and 13 above, please tick the box below:

Bukan Warga U.S.

Non – U.S. Persons

16. Apakah Anda mengizinkan PT Mandiri Sekuritas untuk menggunakan atau memberikan informasi Anda yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh PT Mandiri Sekuritas (sesuai yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini atau sarana lain), kepada pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT Mandiri Sekuritas dalam rangka pengajuan produk dan/ atau layanan kepada Anda? Ya Tidak

16. Do you allow PT Mandiri Sekuritas to use or provide information you provided, obtained or retained by PT Mandiri Sekuritas (as stated in the Account Opening Form or other methods), to other parties that has a cooperative relationship with PT Mandiri Sekuritas to be submitted for the products and / or services to you?

17. Apakah Anda berhubungan langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada operasinya, anak perusahaan, mitra, usaha patungan, perusahaan induk, pengendali, investasi, dan pemilik dengan atau di salah satu negara/wilayah berikut: Belarus, Krimea, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Myanmar (dahulu Burma), North Korea, Wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat), Sebastopol/Sevastopol, Sudan (termasuk Republik Sudan Selatan), Venezuela, Suriah, atau Zimbabwe? Ya Tidak

17 Do you have direct or indirect dealings, including but not limited to its operations, subsidiaries, partners, joint ventures, parent company, controllers, investment, and owners with or in any of the following countries / territories: Belarus, Crimea, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, Myanmar (formerly Burma), North Korea, Palestinian Territories (Gaza Strip and West Bank), Sebastopol/Sevastopol, Sudan (including Republic of South Sudan), Venezuela, Syria, or Zimbabwe?

Nama Negara/
Country Name _____

KUESIONER PROFIL RESIKO | Risk Profile Questionnaire

- Berapa lama Anda ingin berinvestasi? / How long do you want to invest?
 A <1 tahun <1 year
 B 1-3 tahun 1-3 year
 C 3-5 tahun 3-5 year
 D >5 tahun >5 year
- Apakah tujuan investasi Anda? / What is the purpose of your investment?
 A Investasi jangka panjang / Long-term investment
 B Pendapatan tambahan Additional income
 C Keuntungan Profit
 D Spekulasi Speculation
 E Lainnya, sebutkan Others, please specify _____
- Seberapa jauh anda mengenal risiko investasi? / How much do you know the investment risk?
 A Kurang Poor
 B Cukup Fair
 C Baik Good
 D Baik sekali Very good
- Seberapa besar tingkat penurunan investasi yang bisa anda terima? / What degree of loss in investment can you accept?
 A Tidak ada None
 B Sedikit Minor
 C Sedang Moderate
 D Banyak Substantial
- Berapa porsi investasi dari pendapatan anda? / What is the investment portion of your income?
 A <10% <10%
 B 10-20% 10-20%
 C 20-30% 20-30%
 D >30% >30%
- Berapa luas pengetahuan Anda tentang industri pasar modal dan produk investasi pasar modal? / How well is your knowledge of the capital market industry and investment products?
 A Kurang Poor
 B Cukup Fair
 C Baik Good
 D Baik sekali Very good
- Produk investasi apa aja yang pernah Anda miliki? / What kind of investment products do you ever owned?
 A Tidak Ada None
 B Obligasi Fixed Income
 C Reksadana Mutual Fund
 D Saham Stock

Interpretasi Nilai/Interpretation Score

Nilai Konversi Jawaban: Conversion Score:	A=1 B=2 C=3 E=3 D=4	Total Nilai: Total Score:
Sangat Konservatif/ Secure (Score:7-12)	Mengindikasikan bahwa Anda mementingkan keutuhan nilai pokok investasi. Hasil investasi kemungkinan besar berdasarkan tingkat bunga yang berlaku sekarang yang dapat atau tidak dapat mengalahkan inflasi. / Indicates that you are concerned with the safety of the principal value of an investment. The investment return most likely based on the current interest rate that can or can not beat inflation.	Reksadana Pasar Uang/ Money market Fund
Konservatif/ Conservative (Score:13-18)	Mengindikasikan bahwa Anda bersedia menerima risiko investasi yang rendah untuk memperoleh potensi hasil yang melebihi deposito dan melindungi modal terhadap inflasi. Nilai modal dapat berfluktuasi dan dapat turun dibawah jumlah investasi Anda semula. Fluktuasi diharapkan rendah, meskipun tidak dijamin. / Indicates that you are willing to accept low investment risk to obtain results that exceed the rate of deposits and to protect your capital against inflation. Investment value may fluctuate and may fall below the amount of your original investment. Low fluctuations expected, though not guaranteed.	Reksadana Pendapatan Tetap, Obligasi/ Fixed Income Fund, Fixed Income
Moderat/ Moderate (Score:19-24)	Mengindikasikan bahwa Anda mulai mencoba-coba investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi dan melindungi modal terhadap inflasi, meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Nilai modal dapat berfluktuasi dan dapat turun dibawah jumlah investasi Anda semula. / Indicates that you begin to try investments that could potentially provide higher yields and protect capital against inflation, despite the risk and fluctuations in the value of investments. Capital value may fluctuate and may fall below the amount of your original investment.	Reksadana Campuran, Saham Bluechip/ Balance Fund, Bluechip Stock
Agresif/ Aggressive (Score:25-28)	Mengindikasikan bahwa Anda bersedia menerima risiko investasi dan fluktuasi yang tinggi untuk memperoleh potensi hasil yang jauh lebih tinggi dari inflasi. Nilai modal dapat berfluktuasi dan dapat jatuh jauh dibawah investasi Anda semula. / Indicates that you are willing to accept risks of investment and high fluctuations in the value of investments to obtain higher potential yield than inflation. Capital value may fluctuate and may fall far below your original investment.	Reksadana Saham, Saham/ Equity Fund, Stock

PERNYATAAN | Statement

- Dengan ini saya menyatakan bahwa:** / Hereby I would like to state the following:
- Semua informasi dan/atau dokumen yang tercantum pada formulir ini adalah benar dan sah. Saya menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen yang diserahkan sesuai aslinya. Saya bertanggung jawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan bilamana di kemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun atas transaksi dan/atau rekening-rekening saya pada PT Mandiri Sekuritas.
 1. All information and/or document included in this form are true and valid. I guarantee that all copies of documents submitted is as the original. I am fully responsible upon the statement that I have conveyed wherever there is any claim in any form from any third party upon my transaction and/or account(s) at PT Mandiri Sekuritas.
 - Dalam rangka penyelesaian transaksi, saya memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahkan dana dari rekening dana nasabah atas nama saya pada bank yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas. Semua pembayaran dana hanya ditujukan kepada rekening Bank yang terdaftar dan telah ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas.
 2. In the purpose of my transaction settlement, I give a power of attorney to PT Mandiri Sekuritas to transfers funds in the customer account of funds on my behalf to the bank designated by PT Mandiri Sekuritas. All payment of funds may only be deposited to a bank account registered and determined by PT Mandiri Sekuritas.
 - Dalam rangka penyelesaian transaksi, saya memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahkan rekening efek di sub rekening efek nasabah atas nama saya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Semua penyetoran efek hanya ditujukan kepada sub rekening efek atas nama saya di PT Mandiri Sekuritas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
 3. In the purpose of my transaction settlement, I give a power of attorney to PT Mandiri Sekuritas to transfers securities in customer securities sub-account on my behalf in the Depository and Settlement Institution (LPP). All securities deposit may only be addressed to securities sub account on my behalf at PT Mandiri Sekuritas in the Depository and Settlement Institution (LPP).
 - Saya memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut.
 4. I grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to examine the correctness and validity of such all information.
 - Saya memberikan wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memberikan data nilai portofolio/nilai transaksi efek kepada pihak ketiga terkait dengan referral retail brokerage (RRB)*.
 5. I grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to provided data portofolio value/value of securities transactions to third party related to the Referrals Retail Brokerage*.

- Saya memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memberikan informasi kepada otoritas lain terkait FATCA (berlaku untuk warga negara Amerika Serikat).
 6. I grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to provide the information regarding me to the other authorities, related to FATCA regulation (applicable for U.S. Person).
- Saya telah menerima dan memahami serta menyetujui semua peraturan yang diterapkan oleh PT Mandiri Sekuritas dan setuju untuk mematuhi dan terikat pada seluruh perubahan peraturan yang mungkin timbul di kemudian hari, dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut keterangan yang berlaku di PT Mandiri Sekuritas.
 7. I have received and understood and agreed upon all regulations stipulated by the PT Mandiri Sekuritas and be bound by all of the rules changes that may arise in the future, with notification made pursuant to the applicable provisions in the PT Mandiri Sekuritas.
- Saya menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.
 8. I state that the asset used in conducting stock transactions are not an asset as defined under the Law No. 8 of 2010 regarding Crime Prevention and Combating Money Laundering, and also any amendments of the said law in the future.
- Saya telah bertatap muka dengan pejabat yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas.
 9. I have met, face-to-face with the appointed officer of PT Mandiri Sekuritas.
- Saya menegaskan persetujuan saya bahwa Syarat-Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening Efek merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas.
 10. I reiterate my agreement that the securities opening account terms and conditions considered as one and inseparable part from the Account Opening Form at PT Mandiri Sekuritas.
- Saya mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening efek dapat dipertimbangkan untuk diberikan, berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Mandiri Sekuritas mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan pembukaan rekening efek ini dan PT Mandiri Sekuritas harus menginformasikan kepada saya alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pembukaan rekening efek ini.
 11. I understand that the approval for securities account opening may be considered based on the information contained in this form and the condition of the Agreement, PT Mandiri Sekuritas is entitled to accept, defer, or reject this application and PT Mandiri Sekuritas should inform me the reason of Acceptance, Delay, or refusal of this application.
- Saya bersedia menerima informasi mengenai produk dan layanan PT Mandiri Sekuritas dan/atau rekanannya melalui sarana komunikasi milik nasabah.
 12. I am willing to receive information about PT Mandiri Sekuritas services and product or its partner through Customer's means of communication.
- Saya menyatakan bahwa Saya telah dijelaskan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas tentang manfaat, risiko, biaya-biaya yang akan timbul, hak dan kewajiban saya/kami dan saya/kami telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Rekening Efek PT Mandiri Sekuritas.
 13. I certify that I have been given the explanation by the appointed officer of PT Mandiri Sekuritas regarding benefit, risk, some costs that will appear, my/our rights and obligations and I/we have read, understood and bound ourselves and agreed with all terms and conditions as stated in the Terms and Conditions of Securities Account of PT Mandiri Sekuritas.

Paraf Nasabah Customer Initial	Paraf Petugas Officer Initial
--	---

*Hanya berlaku untuk nasabah Referral Retail Brokerage (RRB) yang direferensikan oleh pihak ke tiga
 *Only valid for Referral Retail Brokerage (RRB) customer who is referred from third party

PERSETUJUAN | Agreement

TANGGAL Date	TANDA TANGAN NASABAH Customer's Signature
_____	_____
NAMA / Name	Materai Rp. 6.000,-

1. Penunjukan Mandiri

- 1.1 Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek pada PT. Mandiri Sekuritas ("Mandiri") (selanjutnya disebut "Rekening Efek") serta menunjuk dan memberi kuasa kepada Mandiri untuk bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek melalui Mandiri sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Mandiri dan ketentuan yang berlaku di pasar modal pada saat transaksi dilaksanakan.
- 1.2 Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah, dan Mandiri harus menginformasikan kepada Nasabah alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Efek Nasabah.
- 1.3 Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak untuk menutup atau membatasi penggunaan Rekening Efek Nasabah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Efek Mandiri (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Atas tindakan-tindakan tersebut, Mandiri dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut atas permintaan Nasabah. Mandiri dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek Nasabah. Nasabah memahami bahwa Mandiri berdasarkan Perjanjian ini, ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, dapat membatasi perdagangan, pembayaran, pemindahan atau tidak melakukan apapun di Rekening Efek Nasabah.

2. Pernyataan Mengenai Risiko

- 2.1 Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
- 2.2 Setiap efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
- 2.3 Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, dalam pasal 2.1 dan 2.2 di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.

3. Pernyataan Nasabah

- 3.1 Nasabah menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, Nasabah telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 3.2 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan/atau dokumen yang disampaikan kepada Mandiri adalah informasi dan/atau dokumen terkini yang benar, akurat dan lengkap, serta tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan terkait pembukaan Rekening Efek ini. Nasabah berjanji untuk segera menyampaikan setiap perubahan data (apabila ada) kepada Mandiri.
- 3.3 Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas di formulir ini, memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka.
- 3.4 Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan efek yang diberikan oleh Mandiri sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum lainnya.
- 3.5 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana dan efek yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi efek tidak berasal dari perbuatan melanggar hukum.
- 3.6 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa melakukan transaksi jual dan/atau beli efek serta investasi di pasar modal memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sebagai akibatnya Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya dan karena itu Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal, transaksi jual dan/atau beli efek, dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dihadapi.
- 3.7 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa Peraturan Pasar Modal yang berlaku atau pihak yang berwenang di Pasar Modal dapat mewajibkan Mandiri untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktivitas perdagangan efek yang dilakukan Nasabah dan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau karyawan Mandiri untuk keperluan operasional Mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri, untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan lebih dahulu dari Nasabah, kepada pihak yang berwenang maupun kepada karyawan Mandiri, apabila diperlukan.
- 3.8 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas Rekening Efek Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.9 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh Mandiri tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.
- 3.10 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam pasal 3.9 di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mandiri tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Mandiri tidak bertanggung jawab serta tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
- 3.11 Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Oleh karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita Mandiri sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3.12 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab, tidak mendukung dan tidak pula menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi atau masukan yang diterima atau akan diterima Nasabah dari agen atau orang lain yang tidak dipekerjakan oleh Mandiri terkait dengan risiko yang ada dalam perdagangan tersebut.
- 3.13 Nasabah mengakui bahwa Mandiri atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Mandiri tidak memberikan janji tentang kemungkinan keuntungan atau kerugian bagi Nasabah.
- 3.14 Nasabah mengakui bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung Nasabah sebagai akibat penggunaan informasi atau masukan dari agen atau pihak ketiga lainnya mengenai perdagangan instrumen yang ditawarkan oleh Mandiri.
- 3.15 Nasabah telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan yang diuraikan pada Perjanjian ini, serta bersedia tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut dan apabila terdapat perubahan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Pernyataan dan Kewajiban Nasabah

- 4.1 Nasabah berkewajiban mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada Mandiri seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.
- 4.2 Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan kepada Mandiri secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan, menjadi pengurus perusahaan publik, anggota bursa, atau lembaga regulator di pasar modal, atau Nasabah, baik perorangan maupun institusi, menjadi memiliki efek perusahaan publik lebih dari 5%. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampainya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada Mandiri tidak menjadi tanggung jawab Mandiri.
- 4.3 Nasabah diwajibkan membuka rekening dana atas nama Nasabah pada bank yang ditentukan oleh Mandiri (untuk selanjutnya disebut "Rekening Dana Nasabah"). Mandiri menempatkan dana yang dimiliki Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah tersebut dan mempergunakan Rekening Dana Nasabah tersebut sebagai rekening untuk penerimaan dana dan pembayaran transaksi efek. Mandiri membantu Nasabah dalam proses pembukaan Rekening Dana Nasabah.
- 4.4 Nasabah diwajibkan membuka sub rekening efek dan sub rekening efek jaminan untuk menampung efek atas nama Nasabah pada Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Nasabah (selanjutnya rekening dimaksud disebut "Sub Rekening Efek Nasabah"). Pembukaan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada Mandiri untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah pada KSEI, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KSEI, untuk kepentingan Nasabah. Apabila menurut penilaian Mandiri seluruh persyaratan yang ditetapkan Mandiri dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Nasabah, maka Mandiri akan melaksanakan kuasa Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek Nasabah pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.
- 4.5 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Mandiri berhak membekukan Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4.6 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju dan memberikan kewenangan penuh kepada Mandiri untuk menutup Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri (jika ada).
- 4.7 Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan/ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.5 atau 4.6 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mandiri sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Mandiri.
- 4.8 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu tertentu dan Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan Nasabah tidak memberitahu pihak Mandiri atas perubahan alamat tersebut, maka Mandiri berhak (i) menggunakan dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Sub Rekening Efek Nasabah (jika ada) untuk membayar kewajiban-kewajiban Nasabah pada, (ii) dalam hal tidak terdapat cukup dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan/atau Sub Rekening Efek Nasabah Mandiri untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Mandiri, maka Mandiri akan menutup Rekening Efek Nasabah namun tetap memperhitungkan dan menagih kewajiban Nasabah pada Mandiri tersebut, (iii) dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri.

- 4.9 Nasabah wajib menyerahkan kepada Mandiri, deposit/jaminan dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan Mandiri, pada saat yang ditetapkan Mandiri sebelum dilaksanakannya transaksi efek. Mandiri berhak sepenuhnya menentukan jenis efek berikut nilainya dan/atau jumlah dana yang dapat dijadikan deposit/jaminan. Nasabah dapat melakukan transaksi efek maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan Mandiri setelah efek dan/atau dana yang diserahkan efektif dalam Rekening Dana Nasabah dan/atau dalam Sub Rekening Efek Nasabah.
- 4.10 Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Nasabah belum menyetorkan deposit/jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.9 di atas, maka Mandiri berhak membatalkan persetujuan permohonan pembukaan Rekening Efek yang telah disampaikan atau menolak/membatalkan instruksi transaksi efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah wajib memenuhi kewajibannya terkait transaksi dimaksud.
- 4.11 Nasabah diwajibkan memiliki Nomor Tunggal Identitas Nasabah/Single Investor Identification Number (SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal Nasabah belum memiliki SID, pembuatan SID pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh Mandiri untuk kepentingan Nasabah.

5. Transaksi Nasabah

- 5.1 Nasabah dapat melakukan transaksi setelah Permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan Nasabah disetujui oleh Mandiri dan Mandiri telah menerima deposit/jaminan yang dipersyaratkan oleh Mandiri. Deposit/jaminan Nasabah dalam bentuk efek nilainya dapat berubah tergantung pada kondisi harga pasar efek yang menjadi deposit dan/atau transaksi yang dilaksanakan oleh Nasabah di Mandiri. Karenanya perhitungan deposit Nasabah dan nilainya yang dibuat dan diterbitkan oleh Mandiri juga tidak tetap dan nilai yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan hanya berlaku pada tanggal surat pemberitahuan tersebut diterbitkan.
- 5.2 Nasabah menyetujui melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan oleh Mandiri berdasarkan deposit/jaminan yang disetorkan oleh Nasabah. Nilai limit transaksi ini dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan nilai deposit/jaminan Nasabah yang ada di Mandiri.
- 5.3 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah maupun efek dan/atau dana yang akan diterima oleh Nasabah akan digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Mandiri. Apabila nilai jaminan berupa efek dan/atau dana tersebut berkurang karena alasan apapun maka Nasabah wajib menambah deposit/jaminan dimaksud agar dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah terkait transaksi efek yang diberikannya kepada Mandiri.
- 5.4 Mandiri hanya akan melakukan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Mandiri dapat dalam bentuk instruksi tertulis maupun instruksi lisan.
- 5.5 Mandiri berhak menolak instruksi Nasabah, apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampainya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Mandiri.
- 5.6 Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah, Mandiri bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mandiri untuk dan atas nama Nasabah. Untuk itu Nasabah menyetujui tindakan Mandiri dan mengotorisasi pelaksanaan transaksi walaupun Nasabah tidak menandatangani formulir pesanan transaksi.
- 5.7 Instruksi dari Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh Mandiri apabila tersedia deposit/jaminan berupa dana yang cukup dalam Rekening Dana Nasabah untuk melaksanakan transaksi dan/atau apabila tersedia efek dalam jumlah yang cukup di dalam Sub Rekening Efek Nasabah.
- 5.8 Apabila Mandiri tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi force majeure, maka Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.
- 5.9 Instruksi dari Nasabah dan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah akan dilaksanakan oleh Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pasar modal yang berlaku dan karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari segala tuntutan dan seluruh kerugian yang mungkin timbul karena tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah dan/atau penyelesaian transaksi efek Nasabah akibat adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyelesaian dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.
- 5.10 Nasabah memahami bahwa setiap permintaan pembatalan atau perubahan order dapat saja tidak berhasil, dan atas hal tersebut, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Mandiri tidak memiliki kewajiban akibat gagalnya pembatalan atau perubahan order Nasabah. Nasabah memahami bahwa apabila suatu order tidak dapat dibatalkan atau diubah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan order tersebut. Nasabah juga memahami bahwa usaha untuk mengubah atau membatalkan suatu order dapat berakibat pada berulangnya pemberian order yang mengakibatkan eksekusi ganda atas suatu order. Dalam hal terjadi eksekusi ganda atas suatu order dan sistem Mandiri tidak dapat mencegah hal tersebut, maka Nasabah bersedia melaksanakan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut.
- 5.11 Nasabah dapat menginstruksikan perubahan/pembatalan pesannya setiap saat, untuk pesanan yang masih berstatus "open". Dalam hal transaksi telah berstatus "done", walaupun Nasabah telah menginstruksikan perubahan/pembatalan pesannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan apabila status perubahan/pembatalan pesannya belum memperoleh konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan BEI.
- 5.12 Setiap intruksi/perintah/order untuk transaksi jual-beli efek dari Nasabah dianggap telah sah dan mengikat jika:
 - a) Telah mendapatkan konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan BEI (untuk transaksi yang dilakukan menggunakan Remote Trading/DMA/Online Trading).
 - b) Telah mendapatkan konfirmasi dari "Floor Trader" yang disampaikan melalui Sales/Dealer kepada Nasabah (untuk transaksi yang dilakukan melalui Floor Trader).
- 5.13 Mandiri dapat menolak atau membatalkan intruksi/perintah/order Nasabah dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah.

6. Pembayaran Transaksi

- 6.1 Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian efek untuk transaksi pembelian efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:
 1. komisi transaksi dalam jumlah persentase tertentu dari nilai transaksi atau komisi minimum dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Mandiri, tergantung mana yang lebih besar;
 2. pajak dan fee jual dan beli efek; dan
 3. biaya-biaya lainnya, (jika ada)
- 6.2 Besar biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas akan ditentukan oleh Mandiri dan diberitahukan kepada Nasabah serta dapat diubah setiap saat oleh Mandiri dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.
- 6.3 Mandiri berhak membebaskan biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas pada Rekening Dana Nasabah dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah pada Rekening Dana Nasabah.
- 6.4 Pembayaran dari Nasabah untuk biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 di atas harus sudah efektif dalam Rekening Dana Nasabah selambat-lambatnya pada tanggal Settlement (T+2) pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal tersebut Mandiri belum menerima pembayaran tersebut, maka Mandiri berhak membebaskan denda kepada Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- 6.5 Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh Mandiri dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
- 6.6 Apabila sampai dengan tanggal settlement, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh Mandiri, maka Mandiri berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan Mandiri berhak, dengan cara bagaimanapun juga mencairkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menjual efek Nasabah dan mempergunakan hasil pencairan, pemindahtanganan dan/atau penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah.
- 6.7 Dalam hal Mandiri melakukan pencairan dan/atau penjualan efek sebagaimana disebutkan pada pasal 6.6 di atas, Mandiri menentukan urutan efek yang akan dijual paksa untuk memenuhi kewajiban Nasabah.
- 6.8 Apabila hasil penjualan efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka Mandiri akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
- 6.9 Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Dana Nasabah, Mandiri berhak menggunakan efek dalam Sub Rekening Efek Nasabah untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
- 6.10 Apabila pembayaran belum diterima oleh Mandiri pada hari bursa ke-20 (T+20) maka Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian ini.
- 6.11 Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 11.
- 6.12 Pembayaran transaksi jual akan dilaksanakan oleh Mandiri pada tanggal settlement ke Rekening Dana Nasabah.

7. Penyerahan dan Penarikan Efek

- 7.1 Sebelum melakukan transaksi jual, Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki efek yang akan dijual melalui Mandiri dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Penjualan yang mengakibatkan short position hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- 7.2 Dalam hal Sub Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif (short position), Mandiri dapat, untuk dan atas nama Nasabah membeli atau meminjam efek atau menjual efek lain milik Nasabah untuk Sub Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Sub Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian, peminjaman atau penjualan tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.
- 7.3 Nasabah hanya dapat menarik efek hasil pembelian secepat-cepatnya pada T+2 (hari bursa kedua setelah transaksi dilakukan) dengan memberikan instruksi penarikan efek kepada Mandiri sekurang-kurangnya 1 (satu) sehari bursa sebelum pengambilan. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian ini dapat saja tidak dilaksanakan Mandiri karena adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

8. Konfirmasi dan Pelaporan

- 8.1 Mandiri akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0). Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam konfirmasi transaksi dimaksud/pembukuan Mandiri dengan saldo efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh Mandiri maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- 8.2 Dalam hal Mandiri melakukan order Nasabah, Mandiri akan menerima laporan yang menyatakan mengenai status order yang terlaksana, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, apakah order telah terlaksana sebagian atau seluruhnya, dan harga transaksi yang terjadi. Laporan tersebut diterima Mandiri dapat saja tidak tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan Nasabah terlambat menerima laporan tersebut. Nasabah dapat saja menerima laporan perbaikan terhadap laporan sebelumnya akibat dari kesalahan harga dan/atau jumlah yang dieksekusi. Untuk itu, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Nasabah akan menerima harga dan/atau jumlah yang benar-benar terjadi di Bursa berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bursa. Efek walaupun laporan tersebut terlambat ataupun terdapat perbedaan antara apa yang Nasabah lihat di layar pada saat transaksi atau yang dijelaskan oleh petugas yang mewakili Mandiri dengan laporan tersebut.

9. Kuasa Kepada Mandiri

- 9.1 Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Mandiri, dengan hak substitusi, untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk hal-hal sebagai berikut, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- 9.1.1 menjual dan/atau membeli efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima sertifikat efek atau bukti kepemilikan atas efek dalam bentuk lain di Sub Rekening Efek Nasabah, dan menerima, melakukan pembayaran atau melakukan pemindahbukuan dana di Rekening Dana Nasabah, yang berkaitan dengan transaksi efek Nasabah;
- 9.1.2 mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait dana atau efek Nasabah, dalam Sub Rekening Efek Nasabah, dan Rekening Dana Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan dan menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik dana dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik efek dari Sub Rekening Efek Nasabah dan segala tindakan hukum lain, yang diperlukan dalam rangka menjual efek Nasabah atau membeli efek dengan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian transaksi bursa;
- 9.1.3 memberikan data termasuk mutasi dan/ atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;
- 9.1.4 menjual efek milik Nasabah, serta mendebet Rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6.6;
- 9.1.5 membuka Sub Rekening Efek Nasabah untuk dan atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;
- 9.1.6 menempatkan efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan di PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia guna mendapatkan trading limit bagi Mandiri; dan
- 9.1.7 memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.
- 9.2 Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak akan dicabut karena alasan apapun dan karenanya Nasabah melepaskan ketentuan dalam pasal 1813, 1814 dan 1815 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10. Ketentuan Fasilitas Transaksi On-Line PT. Mandiri Sekuritas (FASILITAS ON-LINE)*

- 10.1 Nasabah yang menggunakan Mandiri On-Line Securities Trading (selanjutnya disebut "Fasilitas On-Line") wajib mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat pada ketentuan ini dan setiap perubahannya dan apabila terdapat perubahan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Mandiri.
- 10.2 Mandiri menyediakan Kode Akses (yang terdiri dari: User ID, Password dan/atau Personal Identification Number (PIN)), kepada Nasabah untuk menggunakan Fasilitas On-Line.
- 10.3 Mandiri mengirimkan Kode Akses kepada Nasabah melalui Surat Elektronik (e-mail) sesuai dengan alamat e-mail yang tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek Nasabah.
- 10.4 Dengan disampainya Kode Akses oleh Mandiri kepada Nasabah, dengan ini Nasabah menyatakan secara sadar bahwa Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja Fasilitas On-Line serta mengakui setiap catatan yang dihasilkan Fasilitas On-Line sebagai bukti aktivitas yang dilakukan Nasabah, dan Nasabah juga menyatakan bertanggung-jawab sepenuhnya untuk:
- 10.4.1 menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- (i) tidak memberitahukan dan atau memberikan Kode Akses kepada orang lain,
 - (ii) tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses, baik pada aplikasi komputer ataupun pada sarana penyimpanan lainnya sehingga memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain, dan
 - (iii) menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;
- 10.4.2 sesegera mungkin dan secara berkala melakukan penggantian Kode Akses dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah Kode Akses diterima dari Mandiri;
- 10.4.3 membebaskan Mandiri, atas segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening Nasabah yang menggunakan Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1. setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, seperti: hacking, gangguan virus dan/atau duplikasi Kode Akses;
 - 2. setiap kesalahan order; dan
 - 3. segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses yang tidak semestinya oleh pihak yang tidak berhak;
- 10.4.4 sesegera mungkin menyampaikan kepada Mandiri secara lisan, dilengkapi dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa berikutnya, jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak;
- 10.5 Nasabah memahami risiko-risiko yang melekat pada transaksi yang dilakukan melalui Fasilitas On-Line dan menyetujui serta menyadari bahwa:
- 10.5.1 nasabah akan menempatkan pesanan jual/beli ("order") secara seksama dan telah mempertimbangkan dengan baik dampak dari penempatan order tersebut;
- 10.5.2 sebelum menempatkan order, Nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari order yang akan ditempatkan. Namun demikian Nasabah menyadari bahwa informasi real-time yang disajikan tidak menjamin bahwa order Nasabah akan dilaksanakan pada harga tersebut. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan terjadi penundaan pada informasi real-time yang diterima Nasabah;
- 10.5.3 pasar dapat bergerak begitu cepat, sehingga harga penawaran dan permintaan juga dapat berubah dengan cepat. Dari saat data real-time diterima Nasabah sampai saat order dieksekusi, harga dapat berubah secara signifikan;
- 10.5.4 eksekusi order dilakukan berdasarkan antrian, namun karena satu dan lain hal ada kemungkinan bahwa Mandiri menunda pengiriman order ke Bursa Efek;
- 10.5.5 pengiriman order secara online tidak berarti bahwa order tersebut pasti dieksekusi. Karena alasan-alasan tertentu, Mandiri berhak menolak order yang dikirimkan;
- 10.5.6 pembatalan atau perubahan order yang terdapat di layar Nasabah mungkin saja tidak dapat dilaksanakan karena order tersebut sudah dieksekusi oleh Mandiri;
- 10.5.7 dalam kondisi tertentu, aplikasi Fasilitas On-Line dapat saja tidak berfungsi yang disebabkan adanya permasalahan di aplikasi dan/atau sistem Mandiri, perangkat yang digunakan nasabah dan/atau tidak berfungsinya dukungan yang diperlukan dari pihak ketiga untuk memberikan layanan Fasilitas On-Line.
- 10.6 Nasabah menyetujui bahwa, walaupun setiap informasi yang terdapat pada Fasilitas On-Line adalah benar dan dapat dipercaya, namun Mandiri tidak menjamin atas setiap ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data yang disajikan Fasilitas On-Line yang dikarenakan tidak berfungsinya koneksi internet atau jaringan telepon, serta alasan-alasan lainnya yang menyebabkan jaringan tidak terhubung dengan baik yang bukan kesalahan langsung dari Mandiri.
- 10.7 Nasabah menyetujui bahwa transaksi bersifat nirsangkal (tidak ada sanggahan/non repudiation), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Nasabah.
- 10.8 Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang ditempatkan melalui Fasilitas On-Line berdasarkan data yang diterima oleh Fasilitas On-Line tanpa memerlukan tanda tangan Nasabah dan data tersebut merupakan bukti yang sah serta mengikat Nasabah.
- 10.9 Dalam hal terjadi kejadian diluar kekuasaan dari Mandiri, Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah, berwenang penuh untuk:
- a. memperbaharui, merevisi atau mengubah isi Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Fasilitas On-Line;
 - b. mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur Fasilitas On-Line membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan Fasilitas On-Line, yang dikarenakan hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada: pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh Nasabah dan/atau adanya indikasi atau temuan - penggunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak yang tidak berhak.
- 10.10 Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas On-Line oleh Nasabah, yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan jaringan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas On-Line atau keterlambatan transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang, yang bukan merupakan kesalahan langsung dari Mandiri.
- 10.11 Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh dan akan menanggung segala biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum, klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem komputer Nasabah maupun Fasilitas On-Line, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan untuk membatalkan order, pembatasan akses atau gangguan sistem.
- 10.12 Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah, baik untuk membeli atau menjual efek yang dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Mandiri. Apabila terjadi perubahan kondisi pasar yang ketat dan cepat, Mandiri hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar upaya terbaik yang dapat dilakukan Mandiri. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Mandiri dengan keputusannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah.

*Berlaku bagi pengguna layanan online trading

10.13 Nasabah mengakui bahwa:

- 10.13.1 Segala rekomendasi atau informasi pasar, termasuk sinyal dan siaga perdagangan ("Rekomendasi Perdagangan"), yang dikomunikasikan kepada Nasabah oleh Mandiri atau orang lain dalam perusahaan atau oleh kontributor pada saluran diskusi Mandiri ("Ruang Chat") atau oleh analis pasar yang terdaftar dalam website Mandiri ("Analis Pasar"), bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli instrumen keuangan;
 - 10.13.2 Rekomendasi Perdagangan tersebut, meskipun didasarkan pada informasi yang didapat dari sumber yang menurut Mandiri bisa diandalkan, hanyalah opini belaka dan bahwa informasi tersebut mungkin tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi; dan
 - 10.13.3 Mandiri tidak membuat representasi, jaminan atau garansi atas, dan tidak bertanggung jawab atas, keakuratan, kelengkapan atau profitabilitas dari Rekomendasi Perdagangan yang diberikan oleh Mandiri.
- 10.14 Biaya penggunaan Fasilitas On-Line ditentukan oleh Mandiri dari waktu ke waktu. Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengubah ketentuan dan besarnya biaya tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nasabah dengan ini dapat menolak atau menyetujui sepenuhnya setiap perubahan ketentuan dan besarnya biaya yang akan ditetapkan Mandiri.
- 10.15 Mandiri akan menyampaikan konfirmasi transaksi yang dilakukan Nasabah (matched trade) pada hari bursa yang sama melalui email Nasabah. Konfirmasi tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah pada saat Mandiri telah mengirimkannya ke alamat yang ditentukan oleh Nasabah. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Mandiri melalui email tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat Nasabah.
- 10.16 Dalam hal Nasabah tidak menerima dan atau tidak sepakat dengan konfirmasi transaksi yang disampaikan Mandiri sebagaimana disebutkan pada pasal 10.15 di atas, Nasabah wajib memberitahukan Mandiri selambat-lambatnya T+1 (satu hari bursa setelah melakukan transaksi). Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan keberatan atas Konfirmasi tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan telah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final serta Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala biaya, bunga, denda, kerugian, dan pengeluaran apapun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal tersebut.
- 10.17 Nasabah diwajibkan untuk secara berkala memeriksa setiap perubahan yang terdapat pada Web-Site Mandiri dan atau Fasilitas On-Line. Dengan tidak adanya tanggapan dari Nasabah dalam jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang mengenai perubahan tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan persetujuannya atas setiap perubahan yang dilakukan oleh Mandiri pada Websitenya dan atau Fasilitas On-Line, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
- 10.18 Dalam hal Fasilitas On-Line tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Nasabah dapat menghubungi Care Center Mandiri.
- 10.19 Dalam hal Nasabah memberikan order melalui Care Center, Mandiri akan melakukan verifikasi terhadap data Nasabah untuk keamanan Nasabah. Nasabah menjamin bahwa apabila verifikasi Mandiri telah dilakukan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh Mandiri, Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa Nasabah akan menanggung setiap hak dan kewajiban yang timbul dari order tersebut.

11. Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

- 11.1 Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Mandiri, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 11.2 Mandiri berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek Nasabah.
- 11.3 Mandiri berhak melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.4 Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh Mandiri maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh Mandiri, maka Mandiri akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan rincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
- 11.5 Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila Nasabah terlambat melakukan pembayaran sampai dengan hari bursa ke-20 (T+20) sejak tanggal transaksi yang ditagih, atau apabila Nasabah dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali.
- 11.6 Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada Mandiri dalam waktu 2 (dua) hari bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan Rekening Efek oleh Mandiri. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah tetap belum melunasi kewajibannya, Mandiri berhak mempergunakan dana milik Nasabah yang ada dalam Rekening Dana Nasabah pada bank yang ditunjuk dan melikuidasi efek milik Nasabah yang ada di Sub Rekening Efek Nasabah untuk melunasi kewajiban Nasabah.
- 11.7 Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian harus disampaikan kepada Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- 11.8 Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uang maupun efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Mandiri.
- 11.9 Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 11.7 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada Mandiri, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pengakhiran.
- 11.10 Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mandiri wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
- 11.11 Mandiri dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian.

12. Nasabah Meninggal Dunia

- 12.1 Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Mandiri berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Mandiri diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas efek dan/dana yang dimiliki oleh Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- 12.2 Dengan penyerahan efek dan/dana yang dimiliki oleh kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka Mandiri menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan Mandiri dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah.

13. Kewajiban Nasabah terkait peraturan Foreign Account Tax Compliance (FATCA)

- 13.1 Withholding (Pajak Penghasilan)
 - 13.1.1 Jika terdapat perubahan status kewarganegaraan Nasabah menjadi warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.
 - 13.1.2 Sehubungan dengan perubahan terhadap status kewarganegaraan pada poin 13.1.1 tersebut, maka Nasabah setuju bahwa Mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait berhak untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dari setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah, likuidasi terhadap aset yang terkena
- 13.2 Definisi dan Pemberian Data
 - 13.2.1 Nasabah dikategorikan sebagai U.S. Indicia apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - i. Saat ini Nasabah memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat);
 - ii. Tercatat sebagai Warga Negara, penduduk Amerika Serikat dan/atau Pemegang Green Card pada data Nasabah;
 - iii. Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan tidak memiliki nomor telepon lainnya di luar Amerika Serikat;
 - iv. Nasabah lahir di Amerika Serikat;
 - v. Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan nomor lainnya di luar Amerika Serikat;
 - vi. Nasabah melakukan Transaksi seperti namun tidak terbatas pada transfer dana, memberikan Standing Instruction atas Rekening dana yang dikelola di Amerika Serikat;
 - vii. Penerima kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Nasabah yang beralamat di Amerika Serikat;
 - viii. Nasabah memiliki in-care-of atau hold mail address yang merupakan the sole address Nasabah.
 - 13.2.2 Maka berdasarkan oleh ketentuan perpajakan Amerika Serikat (FATCA), dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri untuk memberikan data dan informasi Nasabah dan membebaskan segala hak kerahasiaan dan data proteksi Nasabah kepada Mandiri dan/atau Instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Mandiri baik di Indonesia maupun di luar negeri.

14. Ketentuan Lain-lain

- 14.1 Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa rekaman pembicaraan melalui telepon (voice recording) di Mandiri, pembukuan-pembukuan, catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang sah dan berwenang mewakili Mandiri merupakan bukti yang lengkap dari seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah kepada Mandiri berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Nasabah. Untuk itu, sepanjang tidak terdapat penipuan, itikad buruk, kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja, Nasabah memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada Mandiri untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah utang Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, penetapan mana mengikat secara sah terhadap Nasabah mengenai jumlah kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 14.2 Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Nasabah dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan Mandiri untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik lisan langsung kepada Mandiri atau melalui telepon dengan suatu alat perekam atau melalui media online trading. Dalam rangka ini, Nasabah menyetujui bahwa Mandiri berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi tersebut adalah memang instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan intruksi atas dasar Perjanjian ini dan isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya. Mandiri dan Nasabah bersama menyepakati bahwa hasil rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara Mandiri dan Nasabah.

- 14.3 Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.4 Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Jakarta, berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI.
- 14.5 Ketentuan dalam pasal 14.4 di atas tidak menghilangkan hak Mandiri untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Mandiri, Nasabah dan/atau harta kekayaan Nasabah terletak.
- 14.6 Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku.
- 14.7 Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Syarat dan Ketentuan Rekening Syariah**

- 15.1 Perubahan Umum
 - 15.1.1 Biaya yang dimaksudkan pada pasal 6.1, 6.2, 6.4, dan 8.1 merupakan biaya layanan jasa (ujrah/rusum).
- 15.2 Kuasa
 - Nasabah memberi kuasa kepada Mandiri dengan hak Substitusi untuk bertindak untuk atas nama Nasabah untuk menjual efek milik Nasabah apabila terjadi kondisi seperti yang dimaksud dalam pasal 15.3.12.
- 15.3 Ketentuan Fasilitas Transaksi Efek Syariah PT. Mandiri Sekuritas
 - 15.3.1 Perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai’).
 - 15.3.2 Biaya yang dimaksudkan pada pasal 6.1, 6.2, 6.4, dan 8.1 merupakan biaya Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
 - 15.3.3 Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud pada pasal 15.3.2 di atas, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan dikemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukumi.
 - 15.3.4 Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah.
 - 15.3.5 Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai’ al-musawamah).
 - 15.3.6 Dalam perdagangan efek dilarang melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.3.11.
 - 15.3.7 Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa Efek menggunakan akad ju’alah (komitmen untuk memberikan imbalan tertentu).
 - 15.3.8 Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah (akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah) atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Mandiri dan Mandiri akan membebaskan biaya (ujrah/rusum) kepada nasabah.
 - 15.3.9 Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan novasi atas perdagangan efek yang dilakukan Mandiri untuk kepentingan nasabah, berdasarkan prinsip hawalah bil ujah (akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen untuk menanggung/membayarnya dengan ujah).
 - 15.3.10 Penyimpanan dan penyelesaian atas perdagangan efek dilakukan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 15.3.11 Mandiri dan Nasabah mengerti, memahami dan meyetujui bahwa pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghdir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai’ al-ma’dum, talaqqi al-rukban, ghabn dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi poin 11 dan sebagai berikut:
 - i. Melakukan penjualan suatu efek yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun (short selling/bai’ al-maksyuh/jual kosong);
 - ii. Melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek (margin tarding).
 - 15.3.12 Apabila saham Syariah yang berada dalam portofolio Nasabah dinyatakan menjadi saham non-syariah berdasarkan daftar efek Syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia maka Mandiri melakukan force sell dimulai sejak 5 hari bursa setelah saham tersebut menjadi saham non-syariah.

16. Syarat dan Ketentuan Reksa Dana

- 16.1 Umum
 - 16.1.1 Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas (“Mandiri”) hanya bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risikotermasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
 - 16.1.2 Mandiri tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
 - 16.1.3 Reksa Dana bukan merupakan produk Mandiri, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk Investasi, dalam hal ini adalah Manajer Investasi.
 - 16.1.4 Mandiri berhak mengubah Syarat & Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Mandiri akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- 16.2 Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana
 - 16.2.1 Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan Reksadana, dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - 16.2.2 Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat Dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Mandiri dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 16.2.3 Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan/ dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Mandiri dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 16.2.4 Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (switching) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi di Cabang, melalui Marketing Executive (ME), e-mail kepada Account Officer (AO) atau Care Centre, telepon berperekam melalui AO atau Care Centre, atau media lainnya. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) dan/ atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Mandiri. Dana hasil penjualan kembali (redemption) setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat- lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
 - 16.2.5 Tanda Bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana.
- 16.3 Pernyataan Nasabah
 - 16.3.1 Sebelum melakukan pembelian Reksa Dana, Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi Reksa Dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat & Ketentuan Umum keikutsertaan Reksa Dana, prospektus Reksa Dana, informasi ringkas tentang Reksa Dana yang berasal dari prospektus, dan ketentuan lain yang berlaku di Mandiri terkait dengan Reksa Dana. Oleh karena itu, Nasabah telah mengetahui dan mengerti segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilaksanakannya transaksi Reksa Dana. Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan dan persyaratan tersebut.
 - 16.3.2 Nasabah setuju membebaskan Mandiri untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana.
 - 16.3.3 Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Mandiri, serta Mandiri tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
 - 16.3.4 Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen serta setiap instruksi pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali (redemption) Reksa Dana dan/atau pengalihan (switching) yang dilakukan Nasabah kepada Manajer Investasi melalui Mandiri dan kuasa (kuasa) yang diberikan Nasabah kepada Mandiri maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan transaksi Reksa Dana adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali dinyatakan lain.
 - 16.3.5 Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Mandiri berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Mandiri, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
- 16.4 Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana
 - 16.4.1 Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara masing-masing Manajer Investasi dengan Mandiri.
 - 16.4.2 Transaksi Pembelian/ Penjualan / Pengalihan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Mandiri serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi pembelian) telah tersedia di Sub Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 12.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 12.00 WIB, maka transaksi akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya.

**Berlaku Bagi jenis rekening syariah

- 16.4.3 Transaksi Pengalihan (switching) antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas switching.
- 16.4.4 Penjualan kembali (redemption) dan/atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Mandiri. Dana hasil (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban/biaya/penalty) akan langsung dikredit oleh Bank Kustodian ke Sub Rekening Dana Nasabah (selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa).
- 16.5 Investasi Berkala Reksa Dana
- 16.5.1 Investasi Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (open ended fund) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemesanan atau pembelian (subscription) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari sub rekening dana Nasabah yang dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah ("Investasi Berkala Reksadana").
- 16.5.2 Nasabah memberi kuasa kepada Mandiri untuk mendebet secara berkala dari Sub Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana yang dipilih oleh Nasabah.
- 16.5.3 Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
- 16.5.4 Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia di Sub Rekening Dana mencukupi untuk melakukan Investasi Berkala Reksa Dana H-1 tanggal pendebitan.
- 16.5.5 Apabila dana di Sub Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi sampai waktu yang ditentukan oleh Mandiri, maka Investasi Berkala Reksadana Nasabah di bulan tersebut akan dibatalkan.
- 16.5.6 Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.5 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana ke Sub Rekening Dana sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian (subscription) ke Mandiri atau media lainnya yang ditentukan oleh Mandiri.
- 16.5.7 Pada masa akhir periode pendebitan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah melakukan penjualan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya.
- 16.5.8 Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya.
- 16.6 Kuasa
- Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Mandiri untuk:
- 16.6.1 Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah.
- 16.6.2 Melakukan penjualan kembali (redemption), pembelian (subscription) dan/atau pengalihan (switching) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh Nasabah.
- 16.6.3 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan (sesuai dengan Ketentuan yang berlaku umum dari Mandiri) untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi ini oleh Mandiri akan didebet langsung dari Sub Rekening Dana milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mandiri.
- 16.6.4 Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Mandiri belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum REKSA DANA ini.

PERSETUJUAN | Agreement

Saya telah membaca dan mengerti isi perjanjian untuk mengikat diri serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh oleh PT Mandiri Sekuritas sebagaimana terbukti dengan tanda tangan salah satu dari wakil PT Mandiri Sekuritas yang telah diberikan wewenang pada tempat yang telah disediakan.

TANGGAL

Date

TANDA TANGAN NASABAH

Customer's Signature

NAMA / Name

DIISI OLEH MANDIRI SEKURITAS | To be filled by Mandiri Sekuritas

KODE NASABAH / Client ID _____

KODE PENDAFTARAN / Booking ID _____

JENIS REKENING / Account Type Full Service Online Syariah

CABANG / Branch _____

NO SID / Single Investor Identification _____

NO SUB REKENING EFEK / Sub Securities Account Number _____

SETORAN AWAL | Deposit

DEPOSIT TUNAI / Cash Deposit
Rp _____

DEPOSIT EFEK / Securities Deposit			
No.	Nama Efek / Name of Securities	Kode Efek / Securities Code	Jumlah Saham / Number of Shares
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

*Harap lampirkan bukti penyerahan efek / *Please attach a receipt of share certificate

KOMENTAR - CATATAN | Comment - Notes

PEJABAT BERWENANG | Authorized Officer

<p>TANGGAL Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> Disetujui / Approved <input type="checkbox"/> Ditolak / Rejected</p> <p>JABATAN : Petugas Penjual Designation : Sales</p> <p>NAMA / Name _____</p>	<p>TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature</p>	<p>TANGGAL Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> Disetujui / Approved <input type="checkbox"/> Ditolak / Rejected</p> <p>JABATAN : Kepala Cabang Designation : Branch Manager</p> <p>NAMA / Name _____</p>	<p>TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature</p>
<p>TANGGAL Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> Disetujui / Approved <input type="checkbox"/> Ditolak / Rejected</p> <p>JABATAN : Kepala Divisi Retail Designation : Head of Retail Division</p> <p>NAMA / Name _____</p>	<p>TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature</p>	<p>TANGGAL Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> Disetujui / Approved <input type="checkbox"/> Ditolak / Rejected</p> <p>JABATAN : Designation :</p> <p>NAMA / Name _____</p>	<p>TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature</p>
<p>TANGGAL Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> Disetujui / Approved <input type="checkbox"/> Ditolak / Rejected</p> <p>JABATAN : Designation :</p> <p>NAMA / Name _____</p>	<p>TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature</p>	<p>TANGGAL Date _____</p> <p><input type="checkbox"/> Disetujui / Approved <input type="checkbox"/> Ditolak / Rejected</p> <p>JABATAN : Designation :</p> <p>NAMA / Name _____</p>	<p>TANDA TANGAN PETUGAS MANDIRI SEKURITAS Mandiri Sekuritas Officer's Signature</p>

PEMBERI REFERENSI / Referral

Datang ke cabang / Walk In

Karyawan Mandiri Sekuritas / Mandiri Sekuritas Employee
Nama / Name _____
NIK / Employee ID _____

RRB Bank Mandiri / BSM
Cabang / Branch _____
Nama / Name _____

Nasabah Mandiri Sekuritas / Member Get Member
Nama / Name _____
Kode Nasabah / Client ID _____

Lainnya / Others
Nama / Name _____
Kode Referensi / Reference Code _____

PERSETUJUAN | Approval

KOMISI TRANSAKSI BELI / Commision for Buying _____ %

KOMISI TRANSAKSI JUAL / Commision for Selling _____ %

LIMIT TRANSAKSI YANG DISETUJUI / Approved Trading Limit _____ Rp

KOMISI CROSSING / Crossing Commision _____ %

PIALANG YANG DITUNJUK / Account Officer - Dealer Assigned _____